

ABSTRAK
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN
PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

Oleh
ABDUL HALIM

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merusak integritas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, hakim menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Yasril S. bin M. Yamin, yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pembangunan jalan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,08 miliar. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 tersebut dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dengan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 3, yaitu setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dan kerugian keuangan negara yang dibuktikan dengan alat bukti sah. Pertimbangan filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pemidanaan, sedangkan pertimbangan sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Putusan ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang meliputi aspek retributif melalui penjatuhan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp300 juta sebagai bentuk pembalasan setimpal; Aspek preventif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas; aspek rehabilitatif melalui pembinaan agar terdakwa dapat kembali berfungsi sosial; serta aspek restoratif tidak mencerminkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara; aspek korektif tercermin melalui maksud untuk membina pelaku.

Abdul Halim

Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sifat korupsi sebagai *extraordinary crime* mengingat tidak adanya kewajiban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Saran pada penelitian ini adalah hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hendaknya mendasarkan putusan pada aturan hukum yang berlaku secara tegas untuk menciptakan kepastian hukum, sambil menggali nilai keadilan dan kebenaran masyarakat sebagai pertimbangan filosofis yang selaras dengan Pancasila, serta memperhatikan latar belakang sosial pihak dan dampak sosial putusan demi kemanfaatan hukum serta menghindari keresahan sosial; serta Hakim diharapkan memperhatikan keseimbangan tujuan pemidanaan (retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif) dengan menegakkan keadilan substantif melalui pertimbangan tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara, termasuk penguatan paradigma pemidanaan yang mengedepankan restitusi kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara

ABSTRACT
ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN APPLYING
ARTICLE 3 ON THE OFFENCE OF CAUSING STATE
FINANCIAL LOSS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS
(Decision Study Number: 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

By
ABDUL HALIM

Corruption that results in state losses is an extraordinary crime that undermines the integrity of government and the welfare of the people. In Decision Number 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, the judge applied Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption against defendant Yasril S. bin M. Yamin, who was found guilty of abusing his authority as a Commitment Making Officer in a road construction project, resulting in state losses of Rp2.08 billion. The research questions address the judge's reasoning in applying Article 3 and whether the decision aligns with the objectives of criminal punishment.

This research employs two methods: normative juridical and empirical juridical. The data obtained were analyzed based on primary, secondary, and tertiary legal materials. This analysis was supported by direct interviews with the Corruption Judge at the Tanjung Karang District Court and with lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis process was conducted qualitatively, using literature and field studies as data collection techniques, which were then processed using qualitative descriptive methods.

The results of the study indicate that the judge's legal considerations are based on the fulfillment of all elements of Article 3, namely every person, the purpose of benefiting oneself or others, abuse of authority due to position, and state financial losses as proven by valid evidence. Philosophical considerations are considering the sentence imposed on the defendant as an effort to improve oneself through the criminal process, while sociological considerations consist of aggravating and mitigating factors. This decision is in accordance with the objectives of criminalization which include the retributive aspect through the imposition of a 3-year prison sentence and a fine of Rp. 300 million as a form of appropriate retribution; the preventive aspect to create a deterrent effect for the perpetrator and the wider community; the rehabilitative aspect through guidance so that the defendant can return to social function; and the restorative aspect does not reflect an effort to recover state financial losses; the corrective aspect is reflected through the intention to guide the perpetrator.

Abdul Halim

However, the sentences imposed are deemed not to fully reflect the nature of corruption as an extraordinary crime, given the absence of an obligation to return compensation imposed on the defendant.

This research recommends that judges, when deciding corruption cases, base their decisions on applicable legal regulations to ensure legal certainty, while exploring the values of justice and societal truth as philosophical considerations aligned with Pancasila. They should also consider the social backgrounds of the parties and the social impact of the decision to ensure legal benefits and avoid social unrest. Judges are also expected to maintain a balance between the objectives of sentencing (retributive, preventive, rehabilitative, and restorative) and uphold substantive justice by considering the level of culpability of the perpetrator, the social impact, and efforts to recover state losses, including strengthening the sentencing paradigm that prioritizes restitution of state losses.

Keywords: Judicial Considerations, Corruption Crimes, State Losses